



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

**KEPUTUSAN**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

**NOMOR: 154/Kpts/YPDS/IV/2020**

**TENTANG:**

**KERJA LEMBUR**

**DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**TAHUN 2020**

**KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

**Menimbang:**

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 85 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, perlu disusun ketentuan yang berkaitan dengan kerja lembur;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan tentang Kerja Lembur di Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap Tahun 2016;
2. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 21 April 2020 yang membahas penetapan Kerja Lembur di Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.

### **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan:**

### **KERJA LEMBUR DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020**



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1 Pengertian**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 Nomor 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian yang terkait.
4. Pegawai adalah pegawai tetap Yayasan.
5. Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, atas perintah pimpinan unit, yang dilakukan di luar hari dan jam kerja Yayasan.
6. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu, atau waktu kerja pada hari di luar hari kerja Yayasan.
7. Uang lembur adalah uang yang diberikan Yayasan kepada pegawai yang melaksanakan kerja lembur.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 2**

#### **Kerja Lembur**

- (1) Kerja lembur dilakukan apabila Yayasan/Institut harus memenuhi tenggat waktu penyelesaian suatu pekerjaan tertentu, yang tidak dapat dipenuhi apabila hanya dilakukan pada hari dan jam kerja.
- (2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. harus ada perintah tertulis dari pimpinan unit yang bersangkutan, yang berupa daftar yang memuat nama-nama pegawai yang diberi tugas kerja lembur; dan
  - b. tidak berlaku pada jam istirahat dan untuk pekerjaan kepanitiaan.

### **BAB II**

## **WAKTU KERJA LEMBUR DAN UANG KERJA LEMBUR**

### **Pasal 3**

#### **Waktu Kerja Lembur**

- (1) Waktu kerja lembur pada hari kerja sebanyak-banyaknya adalah 3 (tiga) jam.
- (2) Waktu kerja lembur di luar hari kerja sebanyak-banyaknya adalah 8 (delapan) jam berturut-turut.
- (3) Waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini sebanyak-banyaknya adalah 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

### **Pasal 4**

#### **Uang Kerja Lembur**

- (1) Uang kerja lembur diberikan kepada pegawai yang ditugaskan melaksanakan kerja lembur.
- (2) Uang kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. hanya berlaku bagi tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan;



## YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

- b. tidak berlaku bagi pegawai yang hari dan jam kerjanya telah diatur secara tersendiri;
  - c. tidak berlaku bagi dosen yang menjadi pejabat struktural;
  - d. diberikan untuk waktu kerja lembur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam.
- (3) Uang kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada gaji pokok dan tunjangan tetap bulanan, yaitu  $1/173$  (satu per seratus tujuh puluh tiga) gaji pokok dan tunjangan tetap sebulan, per jam kerja lembur.

### Pasal 5

#### Perhitungan Uang Kerja Lembur

- (1) Perhitungan uang kerja lembur yang dilakukan pada hari kerja adalah sebesar 1,25 (satu koma dua lima) kali uang lembur per jam sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).
- (2) Perhitungan uang kerja lembur yang dilakukan di luar hari kerja adalah sebesar 1,5 (satu koma lima) kali uang lembur per jam sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).

### Pasal 6

#### Lain-Lain

- (1) Pegawai yang melaksanakan kerja lembur harus mengisi daftar kehadiran resmi pada mesin sidik jari.
- (2) Pegawai yang melaksanakan kerja lembur di hari kerja tidak mendapat tambahan uang transport.
- (3) Pegawai yang melaksanakan kerja lembur di luar hari kerja mendapat uang transport yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Itenas.
- (4) Uang kerja lembur pada bulan berjalan dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya.



## YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

### Pasal 7

- (1) Sejak diterbitkannya Keputusan ini, Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 314/Kpts/YPDS/X/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 21 April 2020

Rk

**Ketua Pengurus**

**Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi**



**Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja**